



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2020/PN Wtp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

A. NUR BULAN., Tempat Tanggal Lahir : Mare 01 Juli 1953, Pekerjaan Tidak ada, Beralamat di Lingkungan Panyula RT/RW 001/003 Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 10 September 2020, dibawah Register Nomor 112/Pdt.P/2020/PN Wtp, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone, kiranya dapat ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama : **ANDI SYAHRU BONE**, lahir di Bone pada tanggal 08 September 2002, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon memiliki hubungan keluarga dengan orang tua ANDI SYAHRU BONE ;
- Bahwa orang tua ANDI SYAHRU BONE bernama ANDI SYAMSIR dan ibunya bernama ANDI KAMRIANI dan telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa dari perkawinan kedua orang tua tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANDI SYAHRU BONE;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANDI SYAHRU BONE bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajanrem 141/Toddopuli ;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut bertempat tinggal di Makassar, jadi tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajanrem 141/Toddopuli ;
- Bahwa kedua orang tua ANDI SYAHRU BONE menyerahkan sepenuhnya anak kandungnya kepada A.NUR BULAN untuk mendampingi ANDI SYAHRU BONE untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI- AD di Ajenrem sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watampone memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut Hukum, Bahwa **A.NUR BULAN** sebagai wali bagi **ANDI SYAHRU BONE** khusus untuk mendaftar mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Ajanrem 141/Toddopuli ;
3. Segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di tanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu Kamis tanggal 17 September 2020, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 7308234107450163 atas nama A. Nur Bulan., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, ditandai sebagai Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor 7308232009160001, atas nama Kepala Keluarga A.Nur Bulan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, ditandai sebagai Bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK: 7371110709750010 atas nama Andi Syamsir., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan, ditandai sebagai Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK: 7371114107780019 atas nama Andi Kamriani., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, ditandai sebagai Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7371111005100026, atas nama Kepala Keluarga Andi Syamsir., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, ditandai sebagai Bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 176/11/VII/2002 atas nama Andi Syamsir dan Andi Kamriani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, ditandai sebagai Bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Orang tua ke wali tertanggal 8 September 2020, ditandai sebagai Bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 7371110812020009 atas nama Andi Syahru Bone, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, ditandai sebagai Bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371110812020009, atas nama Andi Syahru Bone, ditandai sebagai Bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Andi Syahru Bone, ditandai sebagai Bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dan seluruhnya telah sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dan terhadap saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut:

1. Hasniati., Telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga karena merupakan suami dari om Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perwalian atas Andi Syahru Bone yang akan mendaftar sebagai Calon Anggota TNI AD;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Syahru Bone dan sekarang masih pelajar Kelas III SMA;
- Bahwa sekarang ini Andi Syahru Bone tinggal di Makassar namun kalau ke Bone biasanya tinggal bersama Pemohon di Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi tahu nama nama kedua orang tua Andi Syahru Bone yaitu ayahnya bernama Andi Ayamsir dan ibunya bernama Andi Kamriani, dimana kedua orang tuanya sekarang tinggal di Kota Makassar;
- Bahwa Andi Syamsir dengan Andi Kamriani adalah benar merupakan suami isteri, dimana dari perkawinan tersebut dikaruniai empat orang anak diantaranya adalah Andi Syahru Bone yang merupakan anak pertama;
- Bahwa Pemohon merupakan nenek dari Andi Syahru Bone, karena ibu Andi Syahru Bone adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai Wali bagi Andi Syahru Bone untuk dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan melamar sebagai Calon Anggota TNI-AD di Ajenrem 141/Todopuli Bone;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Satya Dwirjayanti P.H., Telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga karena bersaudara dengan bapak Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perwalian yang diajukan Pemohon terhadap Andi Syahru Bone yang akan mendaftar sebagai Calon Anggota TNI AD;
- Bahwa sekarang ini Andi Syahru Bone tinggal di Makassar namun kalau ke Bone biasanya tinggal bersama Pemohon di Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi tahu nama kedua orang tua Andi Syahru Bone yaitu ayahnya bernama Andi Ayamsir dan ibunya bernama Andi Kamriani, dimana kedua orang tuanya sekarang tinggal di Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon merupakan nenek dari Andi Syahru Bone, karena ibu Andi Syahru Bone adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Syahru Bone dan sekarang masih pelajar Kelas III SMA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai Wali bagi Andi Syahru Bone untuk dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan melamar sebagai Calon Anggota TNI-AD di Ajenrem 141/Todopuli Bone;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia, dan berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Panyula Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, dimana alamat domisili tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, olehnya Pengadilan Negeri Watampone berwenang mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-6, yang merupakan bukti-bukti otentik yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Pemohon, maka terungkap sebagai fakta bahwa Andi Syamsir dengan Andi Kamriani adalah suami isteri, dimana dari perkawinan tersebut dikaruniai empat orang anak diantaranya adalah Andi Syahrul Bone. Dan sesuai bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran diketahui bahwa Andi Syahrul Bone merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Andi Syamsir dengan Andi Kamriani yang lahir di Bone pada tanggal 8 September 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon maupun keterangan saksi-saksi, terungkap pula bahwa Andi Syahrul Bone sekarang masih berstatus pelajar SMA dan tinggal di Kota Makassar bersama dengan kedua orang tuanya dan jika ke Bone Andi Syahrul Bone sering tinggal bersama Pemohon yang merupakan neneknya di Lingkungan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon maupun keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dipersidangan, maksud dan tujuan permohonan ini adalah Pemohon memohon kepada Hakim untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai Wali Andi Syahrul Bone untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI-AD di Ajenrem 141/Toddopuli di Kota Bone, dan berdasarkan bukti P-7 terungkap bahwa

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Syamsir yang merupakan orang tua dari Andi Syahru Bone telah menyerahkan wali kepada Pemohon atas Andi Syahru Bone khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI-AD di Ajenrem 141/Toddopuli di Kota Bone;

Menimbang, bahwa tentang maksud dari Pemohon tersebut, Hakim dapat menerima alasan-alasan dari Pemohon disebabkan Andi Syahru Bone merupakan cucu dari Pemohon dan juga telah tinggal bersama dengan Pemohon jika berada di Bone bahkan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk yang berdomisili di Bone sebagaimana bukti P-8. Sedangkan berdasarkan bukti P-3 P-4, dan P-5 serta keterangan saksi-saksi terungkap pula bahwa Andi Syamsir dan Andi Kamriani yang merupakan orang tua dari Andi Syahru Bone, saat ini tinggal dan berdomisili di Kota Makassar. Oleh karena itu Andi Syamsir yang merupakan orang tua kandung dari Andi Syahru Bone telah menyerahkan tanggungjawab kepada Pemohon untuk mendampingi Andi Syahru Bone dalam pendaftaran Calon anggota TNI AD di Ajenrem 141 Toddopuli. Dimana hal tersebut merupakan maksud yang baik untuk kepentingan masa depan Andi Syahru Bone dan tentunya memerlukan Wali agar anak tersebut dapat mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan Pemohon serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum olehnya dinyatakan beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penetapan Perwalian tersebut hanya digunakan khusus untuk mendaftar mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI Angkatan Darat di Ajenrem 141 Toddopuli di Kota Bone;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan KUH Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Menurut Hukum bahwa **A. NUR BULAN** sebagai wali bagi **ANDI SYAHRU BONE** khusus untuk mendaftar mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Ajenrem 141/Toddopuli;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp226.000.00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin tanggal 21 September 2020, oleh Hairuddin Tomu, SH., Hakim Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Djunaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Djunaidi, S.H.,

Hairuddin Tomu, S.H.,

RINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 110.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PN Wtp